



PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG



Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
 - b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

Pemerintah Kabupaten Buleleng	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepidkabin	
Kabid Hukum	

Mengingat :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 2.216.868.306.839,36
b. belanja daerah dan transfer	Rp 2.205.123.101.991,13
surplus	Rp 11.745.204.848,23



c. pembiayaan daerah

1. penerimaan

Rp 55.925.791.785,76

2. pengeluaran

Rp 5.557.000.000,00

surplus

Rp 50.368.791.785,76

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp42.486.118.360,64 (Empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah enam empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan

setelah perubahan

Rp 2.259.354.425.200,00

2. realisasi

Rp 2.216.868.306.839,36

selisih kurang

Rp (42.486.118.360,64)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp104.157.114.994,87 (seratus empat miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah delapan tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja daerah dan

transfer setelah perubahan

Rp 2.309.280.216.986,00

2. realisasi

Rp 2.205.123.101.991,13

selisih kurang

Rp (104.157.114.994,87)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp61.670.996.634,23 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah dua tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit)

setelah perubahan

Rp (49.925.791.786,00)

2. realisasi

Rp 11.745.204.848,23

selisih kurang

Rp (61.670.996.634,23)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,24 (dua empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp 55.925.791.786,00

2. realisasi

Rp 55.925.791.785,76

selisih lebih

Rp (0,24)

Pusat Koordinasi	
Sebelumnya Datas	✓
Revisi	✓
Pemrakas	✓
Kabag Hukum	✓

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 6.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp | 5.557.000.000,00 |
| selisih kurang | Rp | (443.000.000,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp442.999.999,76 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | 49.925.791.786,00 |
| 2. realisasi | Rp | 50.368.791.785,76 |
| selisih lebih | Rp | 442.999.999,76 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	55.925.791.785,76
b. penggunaan sisa anggaran lebih	Rp	55.925.791.785,76
saldo penggunaan sisa anggaran	Rp	-
c. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	62.113.996.633,99
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	-
saldo anggaran lebih akhir	Rp	62.113.996.633,99

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.091.801.819.478,42
b. jumlah kewajiban	Rp	95.409.802.992,85
c. jumlah ekuitas dana	Rp	2.996.392.016.485,57

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional	Rp	2.158.773.337.918,33
b. beban-laporan operasional	Rp	2.144.635.830.684,53
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(2.882.173.129,93)
d. pos luar biasa	Rp	-
	Rp	11.255.334.103,87

Ferdinandus Dester	
Asisten	
Pemrakasa	
Kabag Hukum	

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	201.452.205.966,23
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(195.264.001.118,00)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	-
e. saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	55.925.791.785,76
f. koreksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	Rp	-
g. saldo akhir kas	Rp	62.113.996.633,99
terdiri dari:		
1. kas di kas daerah	Rp	37.841.555.958,81
2. kas di bendahara pengeluaran	Rp	-
3. kas di bendahara penerimaan	Rp	20.000,00
4. kas di kas badan layanan umum daerah	Rp	19.414.855.687,10
5. kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	Rp	2.522.630.643,63
6. kas lainnya	Rp	12.470.920,65
7. kas dana bantuan operasional satuan pendidikan	Rp	75.918.818,80
8. kas dana bantuan operasional kesehatan	Rp	2.246.544.605,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.916.947.092.553,98
b. surplus/defisit-laporan operasional	Rp	11.255.334.103,87
c. koreksi ekuitas - aset lancar	Rp	16.801.814.082,03
d. koreksi ekuitas - investasi jangka panjang	Rp	(3.230.534.434,50)
e. koreksi ekuitas - aset tetap	Rp	54.402.772.698,03
f. koreksi ekuitas - aset lainnya	Rp	(0,01)
g. koreksi ekuitas - kewajiban jangka pendek	Rp	215.537.482,17
h. ekuitas akhir	Rp	2.996.392.016.485,57

Tertandatangan	
Sebelumnya Ditandatangani	✓
Asisten	✓
Pemrakas	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I laporan realisasi anggaran;
 1. Lampiran I.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III laporan operasional;
- d. Lampiran IV laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V neraca;
- f. Lampiran VI laporan arus kas;
- g. Lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;

Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakam	
Kabag Hukum	

